

PENGARUH INTENSIFIKASI PAJAK KENDARAAN DAN SAMSAT *DRIVE THRU* TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DENGAN SOSIALISASI SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI

Riki Handayani¹
Riris Sitorus²

Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
Email : rikihandayani06@gmail.com¹
Email : Riris.sitorus@uta45jakarta.ac.id²

ABSTRAK

Pajak merupakan sumber utama bagi penerimaan Negara dimana kegiatan Negara seperti pembangunan nasional yang dibiayai dari pajak, akan sulit dilaksanakan jika tidak adanya penerimaan dari sektor pajak. Salah satunya adalah pajak kendaraan bermotor yang memberikan kontribusi yang sangat besar untuk pembangunan nasional. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh intensifikasi pajak kendaraan dan samsat *drive thru* terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, apakah sosialisasi perpajakan memoderasi pengaruh intensifikasi pajak kendaraan pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, serta apakah sosialisasi perpajakan memoderasi pengaruh samsat *drive thru* pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penelitian ini dilakukan pada layanan samsat *drive thru* di Jakarta Utara, Pusat dan Timur.

Kata kunci : Intensifikasi pajak kendaraan, Samsat *Drive Thru*, Kepatuhan WP Kendaraan Bermotor, Sosialisasi Perpajakan.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber utama bagi penerimaan Negara dimana kegiatan Negara seperti pembangunan nasional yang dibiayai dari pajak, akan sulit dilaksanakan jika tidak adanya penerimaan dari sektor pajak. Undang-Undang yang mengatur tentang pajak daerah adalah Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Salah satunya adalah pajak kendaraan bermotor yang memberikan kontribusi yang sangat besar untuk pembangunan nasional. Instansi yang menangani pajak kendaraan bermotor adalah Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) melalui Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Dibawah Satu Atap (SAMSAT) yang merupakan kerjasama tiga instansi terkait yaitu Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA), Kepolisian dan Asuransi Jasa Raharja. Fenomena fakta di lapangan menunjukkan sampai saat ini penerimaan pemerintah dari Sektor Pajak kendaraan bermotor belum mendapat hasil yang maksimal, yang terjadi di lapangan adalah tingkat kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor dalam membayar pajak masih rendah. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah kendaraan bermotor yang

terdaftar di Kota DKI Jakarta dalam format tabel pada lima tahun terakhir yaitu 2013-2017 :

Tabel 1. Jumlah Kendaraan Bermotor Terdaftar di Jakarta

Tahun	Jumlah Kendaraan Bermotor	Persentasi Kenaikan
2013	16.2 Juta Unit	9.87%
2014	17.5 Juta Unit	7.42%
2015	18.7 Juta Unit	6.41%
2016	18 Juta Unit	3.88%
2017	17.3 Juta Unit	4.04%

Sumber : *Data Statistik DKI Jakarta*

Dari table diatas dapat dilihat jumlah pertumbuhan kendaraan bermotor selama lima tahun terakhir, untuk tahun 2013 kenaikannya mencapai 9.87 persen pertahu. Tahun 2014 kenaikannya mencapai 7.42 persen pertahun. Tahun 2015 6.41 persen pertahun. Tahun 2016 kenaikannya mencapai 3.88 persen pertahun. Tahun 2017 kenaikannya mencapai 4.04%.

Tabel 2. Penerimaan Pajak Tahun 2012-2017.

Tahun	Penerimaan Perpajakan (Satuan Triliun)	Kenaikan dari tahun sebelumnya
2013	Rp 1.0747,31 T	9,87 %
2014	Rp 1.146,87 T	6,46 %
2015	Rp 1.240,41 T	8,16 %
2016	Rp 1.284,97 T	3.59 %
2017	Rp 1.157,89 T	9.88 %

Sumber : www.fiskal.go.id

Dari table tersebut realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor selalu mengalami peningkatan, namun presentasinya tidak selalu meningkat. Presentase pajak kendaraan bermotor mengalami penurunan drastis pada tahun 2016. Hal ini tentu akan berpengaruh bagi penerimaan daerah Kota Jakarta. Padahal jika ditinjau dari potensinya tentu pajak kendaraan bermotor seharusnya mamapu memberikan kontribusi yang besar bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Jakarta. Perlu diperhatikan hal-hal yang menyebabkan menurunnya persentase pajak kendaraan bermotor pada tahun 2016 dan apa yang menjadi sebab kontribusi pajak kendaraan bermotor kecil bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sedangkan jumlah kendaraan yang beredar di Kota Jakarta selalu meningkat.

Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan nasional yang diharapkan di dalam pemenuhannya diberikan secara sukarela. Tingkat kepatuhana wajib pajak yang masih rendah yang menyebabkan rendahnya pendapatan daerah akan pajak. Di Indonesia upaya untuk meningkatkan dan mengoptimalkan penerimaan dalam sektor pajak dilakukan melalui berbagai usaha yaitu, intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan jumlah pajak (Resmi, 2012). Ekstensifikasi dan

intensifikasi dalam penerimaan pajak telah dijalankan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Christover (2016), Mauri (2017), Radia (2017), Indra (2015), Agnes (2014), Suryani (2013), Azizah (2010), yang menyatakan bahwa adanya pengaruh yang signifikan antara intensifikasi pajak dengan penerimaan pajak. Hasil tersebut berbeda dengan Rahayu (2011) yang mendapatkan hasil bahwa intensifikasi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan.

Intensifikasi pajak daerah yang dilakukan khususnya terhadap pajak kendaraan bermotor belum menunjukkan peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor yang signifikan. Realisasi peningkatan pajak kendaraan bermotor tidak sebanding dengan peningkatan jumlah kendaraan bermotor. Oleh karena Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) melalui Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Dibawah Satu Atap (SAMSAT) memberikan layanan sistem samsat *drive thru* yang diharapkan mampu mempermudah wajib pajak kendaraan bermotor yang akan melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Anwar (2016), Rumiyyatun (2017), Siswanto (2012), Novia (2013), Amanda (2012), yang menyatakan bahwa adanya pengaruh yang signifikan antara sistem samsat *drive thru* terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Selain upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak, usaha lain yang dilakukan adalah sosialisasi dalam bidang perpajakan. Karena sosialisasi dalam bidang perpajakan merupakan salah satu hal yang penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kurangnya sosialisasi mungkin berdampak pada rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pajak yang menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan dan membayar pajak yang pada akhirnya menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak (Winerungan, 2013). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Suryadi (2016), Sunarti (2016), Rusmayani (2017). Didapatkan hasil bahwa Sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, dengan kondisi yang terjadi pada uraian di atas maka peneliti akan meneliti dengan judul **“Pengaruh Intensifikasi Pajak Kendaraan dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Sosialisasi Sebagai Variabel Pemoderasi”**. Berdasarkan latar belakang permasalahan yang ada maka peneliti membuat perumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Apakah ada pengaruh yang signifikan dari Intensifikasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor ?
2. Apakah ada pengaruh yang signifikan dari Samsat Drive Thru terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor ?
3. Apakah ada pengaruh yang signifikan dari Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor ?
4. Apakah Sosialisasi Perpajakan mampu memoderasi pengaruh Intensifikasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor ?
5. Apakah Sosialisasi Perpajakan mampu memoderasi pengaruh Samsat Drive Thru terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor ?

LITERATUR RIVIEW DAN HIPOTESIS

Teori Atribusi (*Attribution Theory*)

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori atribusi. Atribusi merupakan salah satu proses pembentukan kesan. Atribusi mengacu pada bagaimana orang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri. Atribusi adalah proses di mana orang menarik kesimpulan mengenai faktor-faktor yang mampu mempengaruhi perilaku orang lain. Teori Atribusi memandang individu sebagai psikologi amatir yang mencoba memahami sebab-sebab yang terjadi pada berbagai peristiwa yang sedang dihadapinya. Teori atribusi mencoba menemukan apa yang menyebabkan apa, atau apa yang mendorong siapa melakukan apa. Respon yang kita berikan pada suatu peristiwa bergantung pada interpretasi kita tentang peristiwa itu (Harold Kelley, 2010).

Hubungan Intensifikasi Pajak Kendaraan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Intensifikasi pajak dapat ditempuh dengan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, dan juga pembinaan kualitas dari aparatur perpajakan, pelayanan prima terhadap Wajib Pajak, serta pembinaan kepada para Wajib Pajak, pengawasan administratif, pemeriksaan, penyidikan dan penagihan pasif dan aktif serta penegakan hukum (Abadiana, 2014). Wajib Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu sasaran dalam melakukan intensifikasi pajak dikarenakan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu sumber penerimaan Daerah yang sangat berpotensi untuk meningkatkan penerimaan Negara.

Seperti penelitian yang dilakukan oleh Christover 2016, yang meneliti tentang pengaruh antara intensifikasi pajak kendaraan bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, kemudian ditemukan hasil yang signifikan dari penelitian tersebut. Selain itu Andi Pilham 2017, juga melakukan penelitian tentang pengaruh intensifikasi pajak kendaraan bermotor terhadap jumlah penerimaan pajak, dimana hasil dari penelitian tersebut adalah signifikan. Berdasarkan uraian diatas, dan dilihat dari penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa adanya pengaruh yang signifikan dari intensifikasi pajak kendaraan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, dengan adanya keefektifan intensifikasi pajak karena tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor semakin meningkat, sehingga dapat dibuat suatu hipotesis sebagai berikut :

H1: Intensifikasi pajak kendaraan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Hubungan Samsat *Drive Thru* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Layanan *Drive Thru* dibuat untuk mengefisienkan waktu para Wajib Pajak dalam membayarkan pajaknya tanpa harus mengantri panjang. Transparansi pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu diadakannya inovasi ini (Bahari, dkk. 2013: 50). Dengan terbentuknya layanan Samsat *Drive Thru* dapat meningkatkan, memudahkan, dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

Sehingga mampu meningkatkan jumlah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor untuk mempermudah pembayaran pajaknya dan meningkatkan jumlah penerimaan pajak kendaraan bermotor.

Penelitian yang dilakukan oleh Anwar, dkk (2016) menyatakan bahwa sistem samsat *drive thru* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dewi (2017) juga mendapatkan hasil yang signifikan. Berdasarkan uraian diatas, dan dilihat dari penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa adanya pengaruh yang signifikan dari sistem samsat *drive thru* terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, dengan adanya samsat *drive thru* yang memberikan kemudahan mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor meningkat, sehingga dapat dibuat suatu hipotesis sebagai berikut :

H2 : Sistem samsat *drive thru* berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Intensifikasi Pajak Kendaraan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang dimoderasi oleh Sosialisasi Perpajakan

Berdasarkan Surat Edaran Ditjen Pajak SE-06PJ.92001: “Intensifikasi pajak merupakan suatu kegiatan optimalisasi penggalan penerimaan pajak terhadap objek pajak yang telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi Ditjen Pajak, dan dari hasil pelaksanaan ekstensifikasi pajak”. Namun, intensifikasi pajak kendaraan bermotor akan lebih efisien apabila di seimbangi dengan adanya suatu sosialisasi perpajakan. Apabila kedua hal tersebut dapat berjalan dengan baik maka akan besar kemungkinannya penerimaan pajak kendaraan dapat terealisasi dengan baik.

Penelitian terdahulu dari keadaan ini adalah Abadiana (2014) yang menyatakan bahwa penerimaan pajak penghasilan tidak efektif karena kurangnya sosialisasi dibidang perpajakan. Reni (2013) menyatakan bahwa intensifikasi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Wulandari (2015) menyatakan bahwa pemeriksaan pajak yang merupakan bagian dari intensifikasi pajak berpengaruh tidak signifikan terhadap penerimaan pajak. Maka dari uraian di atas, dan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa adanya variasi hasil sehingga penyuluhan kepada wajib pajak dapat menjadi variabel moderasi. Sehingga dapat dibuat suatu hipotesis sebagai berikut :

H3 : Sosialisasi perpajakan mampu memoderasi pengaruh intensifikasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan.

Samsat *Drive Thru* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang dimoderasi oleh Sosialisasi Perpajakan

Menumbuhkan tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sangat tidak mudah, karena ada beberapa wajib pajak kendaraan bermotor yang patuh dalam kewajiban membayar PKBnya namun masih ada saja wajib pajak kendaraan bermotor yang tidak patuh. Untuk memperendah tingkat ketidakpatuhan wajib pajak, maka dibuat inovasi terbaru dari POLRI yaitu layanan samsat *drive thru*, dimana layanan tersebut mempermudah wajib pajak kendaraan bermotor dalam melakukan pembayaran PKBnya. Namun, layanan inovasi samsat *drive thru* akan lebih efektif

apabila di seimbangi dengan adanya suatu sosialisasi perpajakan yang baik pula. Apabila kedua hal tersebut dapat berjalan dengan baik maka akan besar kemungkinannya penerimaan pajak kendaraan dapat terealisasi dengan baik.

Penelitian terdahulu dari keadaan ini adalah Abadiana (2014) yang menyatakan bahwa penerimaan pajak penghasilan tidak efektif karena kurangnya sosialisasi dibidang perpajakan. Hasil ini tidak sejalan dengan Herryanto dan Toly (2013) yang menemukan hasil bahwa penyuluhan kepada wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan.

Dari pembahsan diatas, sistem samsat drive thru sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan beromtor. Namun, hal ini harus diimbani dengan di adaannya sosialisasi kepada wajib pajak kendaraan bermotor agar mereka lebih memahami pentingnya penerimaan pajak untuk pembangunan negara. Dan juga dilihat dari penelitian terdahulu, sehingga dapat dibuat suatu hipotesis sebagai berikut:

H4 : Sosialisasi perpajakan mampu memoderasi system samsat drive thru terhadap kepatuhan wajib pajka kendaraan

METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Jakarta, tepatnya di gerai layanan Samsat *Drive Thru* yang berokasi di setiap wilayah Kota Jakarta. Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karateristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2015:80). Populasi dari penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor yang sedang melakukan pembayaran pajak kendaraannya di layanan sasmsat drive thru. Sedangkan sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono,2015:81). Pertimbangan tertentu yang dimaksud adalah yang memenuhi syarat untuk dipilih sebagai sample.

Berdasarkan jenis data , data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat dan skema. Data kualitatif dari penelitian ini adalah informasi jumlah karyawan, informasi tingkat kinerja karyawan. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer, yang digunakan dalam penelitian ini adalah jawaban atas kuesioner yang disebarkan pada karyawan pengguna sistem informasi akuntansi.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner dan wawancara. Kuesioner adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab (Sugiyono, 2014).

Tabel 3. Operasional Variabel

Variabel Penelitian	Indikator
Intensifikasi Pajak Kendaraan Bermotor (X1) (Sumitro, 1990)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyempurnaan administrasi pajak 2. Peningkatan mutu pegawai atau petugas pajak 3. Penyempurnaan Undang-Undang Pajak
Sistem Samsat Drive Thru (X2) (Dewi Kusuma Wardani, 2017)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemudahan pembayaran 2. Kualitas pelayanan 3. Lebih menghemat waktu 4. Letak wilayah
Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y) (Yeni Fatmawati, 2016)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketepatan Waktu 2. Jumlah pembayaran pajak 3. Penyampaian informasi secara lengkap dan benar 4. Mentaati UU Perpajakan 5. Tidak pernah melakukan kejahatan/kecurangan di bidang perpajakan
Sosialisasi Perpajakan (Z) (Winerungan, 2013)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyuluhan Sosialisasi, 2. Diskusi dengan wajib pajak dan tokoh masyarakat, 3. Informasi langsung dari petugas ke wajib pajak, 4. Pemasangan billboard, 5. Web Site Ditjen Pajak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Metode Analisis


Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan metode *Partial Least Square* (PLS). PLS merupakan metode alternatif analisis dengan *Structural Equation Modelling* (SEM) yang berbasis *variance*.

Gambar tersebut menunjukkan bahwa Intensifikasi Pajak Kendaraan diukur dengan 3 buah indikator, Samsat *Drive Thru* diukur dengan 4 indikator, Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor diukur dengan 5 indikator Sosialisasi Perpajakan diukur dengan 4 indikator. Hubungan yang akan diteliti (hipotesis) dilambangkan dengan anak panah antara konstruk.


Uji Validitas

Suatu indikator dinyatakan valid jika mempunyai *loading factor* di atas 0,5 terhadap konstruk yang dituju. Output SmartPLS untuk *loading factor* memberikan hasil sebagai berikut:

Gambar 1
 Model Struktural



Gambar 2



Sumber : Hasil Olah Data Smart PLS 3.2.3, 2018

Tabel di atas menunjukkan bahwa *loading factor* memberikan nilai di atas nilai yang disarankan yaitu sebesar 0,5. Nilai paling kecil adalah sebesar 0,768 untuk indikator X2.P4. Berarti indikator yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah valid atau telah memenuhi *convergent validity*.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan dengan melihat nilai *composite reliability* dari blok indikator yang mengukur konstruk. Hasil *compositereliability* akan menunjukkan nilai yang memuaskan jika di atas 0,7. Berikut adalah nilai *composite reliability* pada output:

Tabel 4. Hasil Outer Loadings

	<i>Composite Reliability</i>	R ²	AVE	<i>Cronbach's Alpha</i>
Intensifikasi Pajak Kendaraan	0,891		0,733	0,816
Samsat <i>Drive Thru</i>	0,908		0,713	0,867
Moderating effect X1-Y	1,000		1,000	1,000
Moderating effect X2-Y	1,000		1,000	1,000
Kepatuhan WP Kendaraan Bermotor	0,950	0.334	0,793	0,934
Sosialisasi Perpajakan	0,953		0,835	0,934

Sumber : Hasil Olah Data *Smart PLS* 3.2.3, 2018

Berdasarkan hasil yang didapatkan menunjukkan bahwa nilai *Composite Reliability* pada seluruh variabel lebih tinggi dari 0,70. Sehingga dapat diartikan semua konstruk memenuhi kriteria yang ada. Untuk memperkuat uji reliabilitas dilakukan pengujian dengan Cronbach's Alpha dan Average Variance Extracted (AVE).

Kriteria untuk Cronbach's Alpha adalah diatas 0,5 dan AVE adalah diatas 0,5. Seperti dapat dilihat di tabel diatas bahwa semua variabel memenuhi kriteria Cronbach's Alpha dan Average Variance Extracted (AVE).

Pengujian Hipotesis

Pengujian model struktural ini digunakan untuk pengujian hipotesis antara variabel dapat dilihat dari nilai P-value dan T statistic, apabila nilai P-value dibawah 0,05 atau 5% maka hipotesis diterima atau signifikan dan apabila nilai T statistic di atas 1,96 maka signifikan.

Tabel 5. Hasil Inner Model

	Original Sampel	Sampel Mean	Standard Deviation	T - Statistic	P - Value
Intensifikasi Pajak Kendaraan Bermotor → Kepatuhan WP Kendaraan	0,295	0,293	0,092	3,209	0,001
Samsat <i>Drive Thru</i> → Kepatuhan WP Kendaraan Berm	0,318	0,321	0,091	3,504	0,000
Moderating Effect 1 → Kepatuhan P Kendaraan Berm	0,025	0,028	0,092	0,275	0,783
Moderating Effect 2 → Kepatuhan WP Kendaraan Berm	-0,046	-0,047	0,091	0,502	0,616

Sosialisai Perpajakan	→ Kepatuhan WP Kendaraan Berm	0,383	0,381	0,100	3,825	0,000
--------------------------	-------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------

Sumber : Hasil Olah Data *Smart PLS 3.2.3*, 2018.

Tabel di atas menunjukkan bahwa hubungan antara Intensifikasi Pajak Kendaraan dengan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah signifikan dengan T-statistik sebesar 3,209 ($> 1,96$). Dengan demikian hipotesis H1 dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa ‘Intensifikasi Pajak Kendaraan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor’ “diterima”.

Tabel di atas menunjukkan bahwa hubungan antara Samsat *Drive Thru* dengan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah signifikan dengan T-statistik sebesar 3,504 ($< 1,96$). Dengan demikian hipotesis H2 dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa ‘Samsat *Drive Thru* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor ditolak.

Tabel di atas menunjukkan bahwa hubungan antara Intensifikasi Pajak Kendaraan dengan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang dimoderasi oleh Sosialisasi Perpajakan adalah tidak signifikan dengan T-statistik sebesar 0.275 ($< 1,96$). Demikian hipotesis H3 dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa “Intensifikasi Pajak Kendaraan dengan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai variable moderasi” ditolak.

Tabel di atas menunjukkan bahwa hubungan antara Samsat *Drive Thru* dengan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang di moderasi oleh Sosialisasi Perpajakan adalah tidak signifikan dengan T-statistik sebesar 0,502. ($< 1,96$). Dengan demikian hipotesis H4 dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa “Samsat *Drive Thru* dengan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai variable moderasi” ditolak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis yang diperoleh dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan: (1). Intensifikasi Pajak Kendaraan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor, karena kenaikan yang terjadi pada intensifikasi pajak kendaraan, yang berarti bahwa jumlah kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor semakin meningkat. Peningkatan dalam administrasi pajak dapat membantu WP baik orang pribadi maupun badan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. (2). Samsat *Drive Thru* berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor, karena mudahnya akses dalam melakukan pembayaran dan pelaporan pajak tanpa harus mengantri lama di Samsat memungkinkan WP melakukan aktivitas lain, sehingga semua pekerjaan dapat berjalan dengan semestinya. (3). Sosialisasi Perpajakan tidak mampu memoderasi hubungan Intensifikasi Pajak Kendaraan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor, karena sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh anggota pajak dalam hal kebijakan pajak kurang mampu menjadi suatu pendorong wajib pajak untuk mengetahui kebijakan terbaru dari perpajakan. Sosialisasi perpajakan yang kurang menarik bisa menjadi faktor yang membuat WP malas untuk mengikuti sosialisasi atau penyuluhan. (4). Sosialisasi Perpajakan tidak mampu memoderasi hubungan

Samsat *Drive Thru* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor, hal ini bisa disebabkan oleh sosialisasi perpajakan yang kurang menarik bisa menjadi faktor yang membuat WP malas untuk mengikuti sosialisasi atau penyuluhan.

Saran bagi peneliti selanjutnya sebaiknya dapat dilakukan dengan menggunakan sampel yang lebih besar untuk instansi sektor pelayanan publik serta memperluas wilayah penelitian tidak hanya terbatas pada satu kota saja sehingga diharapkan lebih mampu melakukan generalisasi dari hasil penelitiannya.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abadiana, A. W. (2014). Evaluasi Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Yogyakarta Periode 2011-2013. Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta.
- [2] Adegbie, F. F. And A. S. Fakile. 2011. *Company Income Tax And Nigeria Economic Development. European Journal of Social Sciences*, 22(2): 309-332.
- [3] Anwar, E., Hermanto. Dan Ilhamudin. 2016. Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Samsat *Drive Thru* Mataram UPTD Pelayanan Daerah Dan Restribusi Daerah.
- [4] Apriani, S.A. 2014. Pengaruh Ekstensifikasi Dan Intensifikasi Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung.
- [5] Azizah, N. 2010. Pengaruh Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah.
- [6] Badara, M. S. 2012. *The Effect Tax Compliance in Nigeria (A Study of Bauchi State Board of Internal Revenue). Research Journal of Financial and Accounting* 3(4).
- [7] Ching, S. P. 2013. *Determinant of Tax Non-Compliance in Malaysia. Universiti Tunku Abdul Rahman*.
- [8] Christover, A.P. 2016. Pemahaman Ekstensifikasi Wajib Pajak Dan Intensifikasi Pajak Terhadap Persepsi Fiskus Tentang Penerimaan Pajak
- [9] Dewi Kusuma Wardani, 2017 Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus WP PKB roda empat di Samsat Drive Thru Bantul) Jurnal Akuntansi Vol.5 No.1 Juni 2017..
- [10] Indra, D. 2015. Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kab.Nagan Raya.
- [11] Ledi Puji Rahayu. 2011. Analisis Ekstensifikasi Dan Intensifikasi Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan (Studi Empiris Pada KPP Pratama Surabaya Wonocolo). Surabaya.
- [12] Hakim, T.A. and I. Bujang. 2012. *The Impact and Consequences of Tax Revenues' Components on Economic Indicators: Evidence from Panel Groups Data. Universiti Teknologi MARA, Sabah Malaysia*.
- [13] Herryanto, M., dan A. A. Toly. 2013. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan

- Pajak Penghasilan Di KPP Pratama Surabaya Sawahan. *Tax & Accounting Review*, Vol.1, No.1, 201.
- [14] Mauri, A.P., Matlatta., Dan Hasmin. 2017. Analisis Pengaruh Penerimaan Restribusi Daerah Dan Pajak Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Pada Kab.Soppeng.
- [15] Radia, S.N. 2017. Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
- [16] Rahmawati, N. 2013. Analisa Efektifitas Pemungutan Pajak Melalui Layanan Samsat *Drive Thru*. Studi Kasus Kantor Bersama Samsat Batu Kota. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universtas Brawijaya Malang.
- [17] Resmi, Siti, 2012, Perpajakan Teori dan Kasus,Edisi 6, Salemba Empat, Jakarta.
- [18] Rizki Wulandari, 2015. Faktor-fator yang mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan Pada KPP Pratama” *Perbanas Review* Vol.01,2015.
- [19] Rusmayani, N.M., Dan N. L. Supadmi. 2017. Pengaruh Sosialisasi, Pengetahuan, Sanksi dan Kualitas Pelayanan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Universitas Udayana Vol.20.1.Ju.2017.173-201*.
- [20] Siswanto, P., Dan Jati, A. 2012. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Denpasar. Fakultas Ekonomi Universitas Udayana Bali.
- [21] Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung. Alfabeta.
- [22] Suryadi. 2016. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Administrasi dan Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Memenuhi Kewajibannya.
- [23] Suryani, R. 2013. Pengaruh Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung.
- [24] Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Objek Pajak Kendaraan Bermotor Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor Se - 06/Pj.9/2001 Tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak Dan Intensifikasi Pajak.
- [25] Winerungan, O. L. 2013. Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wpop Di Kpp Manado Dan KPP Bitung. Universitas Sam Ratulangi. Manado.
- [26] Yeni Fatmawati, 2016 Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris Pada Samsat Di Daerah Istimewa Yogyakarta).